

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Kejahatan Dengan Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Pelaku Normal Dan ODGJ)

Bagus Nurstiyanto¹, Muhammad Fadli Ayyubi², Fajar Aditiya Prasetyo³, Tugimin Supriyadi⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

bagus.bekasi76@gmail.com ¹

fadliayubi321@gmail.com ²

fajaraditiyaaditiya427@gmail.com ^{3*}

tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id ⁴

*Korespondensi email

Submitted: 02/06/2025; Revised: 09/06/2025 ; Accepted: 15/06/2025

Abstract

Criminal law provisions stipulate that only individuals with the mental capacity to consciously take responsibility can be subjected to criminal punishment. However, legal debates arise when perpetrators of crimes are found to have mental disorders. This article compares the criminal responsibility between mentally sound individuals and those with mental disorders (ODGJ) within the Indonesian criminal justice system. A normative juridical research method is employed to examine legal doctrines, statutory regulations, and legal practices. The findings indicate that perpetrators with mental disorders receive differentiated legal treatment based on Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 18 of 2014, taking into account forensic psychiatric assessments. Although the legal system accommodates the mental condition of offenders, challenges persist in implementation, particularly regarding the accuracy of psychiatric diagnoses and human rights protection. This article recommends policy reforms based on rehabilitative and restorative approaches.

Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorder, Schizophrenia, Forensic Psychiatry, Article 44 Of The Criminal Code.

Abstrak

Ketentuan hukum pidana mengatur bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara sadar yang dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, muncul perdebatan ketika pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa. Artikel ini membandingkan pertanggungjawaban hukum antara pelaku normal dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian normatif yuridis digunakan untuk menelaah doktrin, peraturan, dan praktik hukum. Ditemukan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa memperoleh perlakuan hukum berbeda berdasarkan Pasal 44 KUHP dan UU No. 18 Tahun 2014, dengan mempertimbangkan hasil asesmen psikiatri forensik. Meskipun sistem hukum telah mengakomodasi kondisi mental pelaku, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait dengan akurasi diagnosis dan perlindungan HAM. Artikel ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, ODGJ, Psikiatri Forensik, Pasal 44 KUHP.

Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur subjektif, termasuk kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun, ketika pelaku mengalami gangguan jiwa, maka elemen tanggung jawab menjadi problematik. Konsepsi dasar dari Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana dalam kondisi kejiwaan terganggu, sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai prasyarat untuk dijatuhi sanksi hukum (Putu Wisesa Sagara et al., 2023).

Namun demikian, persoalan menjadi kompleks ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak pelaku kejahatan yang mengklaim mengalami gangguan jiwa, tetapi tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara ilmiah. Di sini merupakan letak pentingnya peran psikiatri forensik dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan visum et repertum psikologis atau psikiatris sebagai alat bukti penunjang dalam membuktikan keadaan mental pelaku. Menurut Vitrianingsih dkk., salah satu hambatan besar dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa adalah keterbatasan dalam asesmen medis dan infrastruktur rehabilitasi (Vitrianingsih et al., 2025). Selain itu, stigma sosial terhadap ODGJ sering kali menjadi penghalang bagi proses hukum yang adil dan komprehensif. Akibatnya, banyak pelaku ODGJ yang tidak mendapatkan perlakuan hukum yang semestinya, bahkan dipidana layaknya pelaku normal meskipun secara klinis terbukti memiliki gangguan mental (Burhan Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri, 2023).

Dalam perkembangan terakhir, diskursus mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa semakin intensif, terutama dalam konteks pembaruan hukum nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Kedua regulasi tersebut menekankan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak asasi bagi penderita gangguan jiwa, termasuk dalam aspek perlindungan hukum dan peradilan. Hal ini mempertegas bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya bertumpu pada prinsip retributif, tetapi juga harus mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Studi Adellia Eddiesa Putri dan Bambang Waluyo menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia berhak mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda sesuai dengan kemampuan mentalnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya (Eddiesa Putri & Waluyo, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap ODGJ perlu memperhatikan aspek medis dan psikologis secara seksama sebelum memutuskan bentuk sanksi atau tindakan hukum.

Fenomena ini menimbulkan implikasi yuridis dan etis yang signifikan, terutama dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana modern yang responsif terhadap perkembangan ilmu psikologi dan psikiatri. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemui ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan medis dengan keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada lahirnya putusan yang tidak adil baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai batasan ketidakwarasan atau ketidakmampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHP masih menyisakan ruang tafsir yang sangat luas. Akibatnya, interpretasi hakim sangat bergantung pada bukti-bukti tambahan dan pendapat ahli, yang belum tentu seragam atau objektif. Seperti dalam kasus Ryan Jombang yang kontroversial, meskipun didiagnosis memiliki gangguan jiwa, hakim tetap menjatuhkan hukuman mati karena dianggap masih memiliki kesadaran dalam melakukan tindak pidana (Sari & Hatta, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa, dengan pendekatan perbandingan terhadap pelaku normal. Fokus kajian meliputi aspek definisi dan makna ketidakwarasan dalam hukum pidana, dasar hukum yang relevan, peran psikiatri forensik, serta perbedaan perlakuan hukum dan tantangan dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini juga membahas perlindungan hak asasi dan pentingnya pendekatan rehabilitatif terhadap ODGJ dalam rangka membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjamin keadilan substansial yang inklusif. Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia agar lebih adaptif terhadap isu-isu kejiwaan dan HAM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada studi literatur hukum, baik primer maupun sekunder, untuk menggali prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku, termasuk pemaknaan terhadap Pasal 44 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Sumber bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, serta artikel yang berasal dari kalangan akademisi hukum pidana, termasuk lima jurnal yang dijadikan sebagai

landasan penulisan ini. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menginterpretasi norma hukum yang ada serta melihat penerapannya dalam praktik peradilan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa masih menghadapi kompleksitas baik dalam aspek normatif maupun implementatif. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 44 KUHP menjadi landasan utama yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip *no punishment without responsibility*. Namun, penelitian empiris yang dilakukan oleh Idham Suryansyah menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses penyelidikan untuk membuktikan status kejiwaan pelaku masih belum standar dan cenderung subjektif, bergantung pada observasi polisi, laporan lingkungan, serta surat keterangan dokter jiwa.

Selain itu, kasus-kasus konkret menunjukkan bahwa tidak selalu pelaku dengan gangguan jiwa langsung dibebaskan dari tuntutan hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan PN Cianjur No. 144/Pid.B/2014/PN. Cj, seorang pelaku yang menderita skizofrenia paranoid tetap dinyatakan melakukan pembunuhan, tetapi dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama tiga bulan. Di sisi lain, terdapat pula pelaku ODGJ yang tetap dijatuhi hukuman pidana karena dianggap masih memiliki kesadaran saat melakukan perbuatan kriminal. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penerapan Pasal 44 KUHP, yang disebabkan oleh tidak adanya parameter objektif dan standar penilaian medis yang seragam dalam sistem peradilan pidana kita. Studi dari Afridus Darto juga menegaskan bahwa faktor ini memperlemah kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku maupun korban.

Pembahasan

Definisi dan Makna Ketidakwarasan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, ketidakwarasan atau gangguan jiwa memiliki kedudukan sebagai faktor yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pidana jika pada saat itu jiwanya dalam keadaan terganggu, baik karena penyakit maupun cacat sejak lahir, sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip *no criminal responsibility without culpability*, yakni seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak memiliki kapasitas kesadaran hukum atas tindakannya (Eddiesa Putri & Waluyo, 2024). Hal ini sejalan

dengan pengertian gangguan jiwa dalam Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang menjelaskan bahwa kondisi psikis tertentu bisa menghilangkan fungsi penilaian dan kendali diri pada seseorang (Putu Wisesa Sagara et al., 2023).

Namun, pengaturan normatif tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang tingkat atau jenis gangguan kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana. Seperti dikritik dalam tulisan Orintina Vavinta, ketiadaan batasan yang tegas dalam Pasal 44 KUHP menyebabkan adanya ruang interpretasi yang terlalu luas dan berpotensi melahirkan ketidakadilan hukum (Vitrianingsih et al., 2025). Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dan hakim memiliki perbedaan persepsi dalam menilai apakah seorang pelaku benar-benar ODGJ atau tidak. Tanpa landasan medis yang obyektif dan terstandarisasi, risiko kesalahan penilaian menjadi tinggi. Oleh karena itu, definisi ketidakwarasan dalam konteks hukum pidana perlu direvisi dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu psikiatri dan memperjelas indikator diagnostik hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kriminalisasi terhadap individu dengan gangguan mental (Burhan Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri, 2023).

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Jiwa

Pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ secara formal telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang yang karena gangguan jiwanya tidak dapat dipidana atas perbuatannya. Sebagai alternatif dari sanksi pidana, ayat (2) KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan tindakan berupa perawatan medis di rumah sakit jiwa selama masa percobaan paling lama satu tahun. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menjamin hak hukum dan perlindungan bagi penderita gangguan jiwa. (Darto et al., 2023) juga menambahkan bahwa prinsip ini sejajar dengan konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam, yang menekankan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang tidak waras karena tidak mampu membedakan benar dan salah (Eddiesa Putri & Waluyo, 2024).

Namun, sistem hukum kita masih menghadapi problematika dalam hal penerapan ketentuan tersebut. Seperti dicatat oleh Anchori, meskipun pelaku ODGJ secara hukum dapat dibebaskan dari pidana, sistem belum menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang cukup bagi korban. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan yang berimbang antara perlindungan pelaku dan hak-hak korban. Maka dari itu, perlu adanya regulasi teknis tambahan, misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau SK Jaksa Agung, yang mengatur lebih rinci tentang prosedur asesmen psikologis, pembuktian visum et repertum, dan standar pemberian sanksi tindakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi hukum (Burhan Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri, 2023).

Peran Psikiatri Forensik dalam Menentukan Ketidakwarasan

Psikiatri forensik memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menentukan apakah pelaku kejahatan benar-benar tidak mampu bertanggung jawab secara hukum karena gangguan mental. *Visum et repertum* psikiatri menjadi instrumen krusial yang disusun oleh psikiater forensik untuk menilai kapasitas kognitif dan volitif pelaku pada saat kejadian. Tanpa penilaian medis ini, pengadilan berisiko menjatuhkan putusan yang tidak adil. Dalam studi yang dikemukakan oleh Afridus Darto, disebutkan bahwa hakim tidak boleh serta-merta hanya menerima dakwaan, tetapi wajib mempertimbangkan secara kritis laporan psikiater terhadap kondisi kejiwaan terdakwa (Ida & Suryawati, 2023).

Meski begitu, dalam praktik di Indonesia, asesmen forensik terhadap ODGJ sering kali dihadapkan pada kendala keterbatasan tenaga profesional dan tidak meratanya fasilitas pemeriksaan. Idham Suryansyah mengungkapkan bahwa asesmen kejiwaan terhadap pelaku kadang hanya berdasarkan keterangan dari keluarga atau lingkungan sekitar tanpa prosedur medis yang baku (Idham Suryansyah, 2017). Ketidakseragaman ini membuka peluang manipulasi dan salah diagnosis, yang pada akhirnya dapat merugikan baik pelaku maupun korban. Untuk itu, perlu dibentuk sistem asesmen terstandarisasi dengan melibatkan institusi kesehatan mental, kepolisian, dan lembaga peradilan, agar hasil diagnosis tidak hanya sah secara klinis tetapi juga sah secara hukum.

Perbedaan Perlakuan Hukum antara Pelaku Normal dan ODGJ

Perlakuan hukum terhadap pelaku normal dan pelaku dengan gangguan jiwa sangat berbeda secara struktural maupun fungsional dalam sistem peradilan pidana. Pelaku normal akan dikenai sanksi pidana secara utuh sesuai tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Sebaliknya, ODGJ yang terbukti tidak memiliki kesadaran atas perbuatannya akan dibebaskan dari pidana dan dikenai tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam sistem *double track* Indonesia, yang membedakan antara sanksi pidana dan tindakan hukum lainnya. Studi Yosua Gosal menegaskan bahwa perlakuan terhadap ODGJ semestinya tetap menjunjung prinsip keadilan prosedural, meskipun dilakukan melalui jalur tindakan non penal (Studi et al., 2023).

Namun faktanya, perlakuan yang berbeda ini sering tidak berjalan secara konsisten. Dalam beberapa kasus, pelaku ODGJ tetap dijatuhi pidana karena tidak dilakukannya asesmen medis secara objektif. Atau sebaliknya, pelaku yang sebenarnya normal menggunakan alasan gangguan jiwa sebagai tameng untuk menghindari hukuman. Orintina Vavinta menyebut bahwa batas antara simulasi dan realita sangat tipis dalam ranah gangguan jiwa, sehingga pendekatan ilmiah dan multidisipliner mutlak diperlukan dalam menilai status kejiwaan pelaku (Ida & Suryawati, 2023). Maka dibutuhkan keterpaduan sistem antara aparat hukum dan tenaga medis untuk menjamin bahwa perbedaan perlakuan hukum ini benar-benar berbasis pada keadilan substantif, bukan semata pertimbangan teknis prosedural.

Tantangan dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan pertanggungjawaban hukum bagi ODGJ adalah lemahnya kapasitas lembaga peradilan dalam menyikapi isu-isu kesehatan jiwa secara komprehensif. Aparat penegak hukum umumnya belum dilatih untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental dan cenderung bersikap represif terhadap pelaku. Data dari WHO dan studi Puspitasari menunjukkan bahwa skizofrenia, salah satu bentuk gangguan jiwa berat, masih kerap tidak dikenali atau disalahpahami dalam pemeriksaan awal, menyebabkan pelaku tetap dipidana secara normal (Ida Ayu Indah Puspitasari, 2016). Hal ini mencerminkan belum optimalnya integrasi antara sistem hukum dan sistem kesehatan mental di Indonesia.

Dampaknya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat. Perlakuan yang tidak tepat terhadap ODGJ berpotensi melanggengkan stigma, menurunkan efektivitas rehabilitasi, dan meningkatkan risiko residivisme. Selain itu, ketiadaan sistem pengawasan terhadap pelaku yang dibebaskan karena alasan gangguan jiwa menimbulkan kekhawatiran publik atas keamanan. Yusup Anchori menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap ODGJ harus disertai dengan perlindungan terhadap korban dan jaminan bahwa pelaku tidak membahayakan masyarakat setelah dibebaskan (Anchori, 2020). Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana harus mengarah pada pembentukan mekanisme pengawasan pasca-putusan dan penguatan sistem rehabilitasi berbasis HAM.

Perlindungan Hak Asasi dan Rehabilitasi bagi ODGJ dalam Sistem Peradilan

Pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa, sebagai bagian dari kelompok rentan, memiliki hak asasi manusia yang harus dijamin negara, termasuk hak atas perawatan, perlakuan manusiawi, dan rehabilitasi. UU No. 18 Tahun 2014 dan berbagai konvensi internasional seperti CRPD telah menegaskan bahwa ODGJ tidak boleh mengalami diskriminasi dalam sistem hukum, termasuk saat menjalani proses pidana. Seperti diungkapkan dalam studi Firda Tashdiq, pelaku ODGJ harus diberi akses terhadap pendamping hukum, perawatan psikiatri, serta proses hukum yang adil dan transparan (Afni Fadila, Rosif Elvida, Fatahilla Lou, 2023).

Namun realitasnya, banyak ODGJ yang menjadi pelaku justru mengalami pelanggaran hak, seperti tidak diberi akses pengacara, dikurung tanpa perawatan, atau dijatuhi hukuman tanpa pemeriksaan medis. Penelitian Yosua Gosal menunjukkan bahwa korban kekerasan dari kalangan ODGJ juga kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara, karena dianggap tidak kompeten sebagai saksi atau pelapor (Studi et al., 2023). Maka dari itu, sistem peradilan pidana harus menerapkan pendekatan berbasis pemulihan (*restorative justice*), memastikan bahwa semua pihak, termasuk ODGJ, mendapat keadilan yang inklusif, adil, dan sesuai martabat kemanusiaan.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa merupakan isu kompleks yang menyentuh dimensi normatif, medis, dan HAM secara bersamaan. Pasal 44 KUHP dan peraturan terkait telah menyediakan ruang bagi pengecualian tanggung jawab pidana terhadap ODGJ, tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan. Peran psikiatri forensik sangat penting dalam memastikan penilaian obyektif terhadap kondisi kejiwaan pelaku, namun tantangan berupa keterbatasan tenaga ahli dan belum adanya standar nasional asesmen sering kali menimbulkan ketimpangan hukum. Di sisi lain, korban dari tindak pidana yang dilakukan ODGJ kerap kali tidak mendapat keadilan dan perlindungan memadai. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu direformasi untuk memperkuat integrasi antara aspek hukum dan kesehatan mental, dengan pendekatan yang menyeimbangkan perlindungan pelaku dan hak-hak korban secara adil dan manusiawi.

Saran

Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis tambahan yang mengatur secara komprehensif mekanisme asesmen psikiatri forensik, termasuk standar diagnosis dan keterlibatan lembaga medis independen dalam setiap tahap proses hukum. Selain itu, perlu dibentuk sistem monitoring terhadap pelaku ODGJ pasca-putusan guna mencegah potensi residivisme. Aparat penegak hukum harus diberi pelatihan khusus mengenai isu-isu kesehatan mental, agar dapat melakukan pendekatan yang profesional dan berbasis HAM. Di sisi lain, penting pula merancang kebijakan perlindungan hukum terhadap korban ODGJ melalui akses kompensasi, informasi, dan dukungan psikososial. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya menjadi arena penghukuman, tetapi juga sarana penyembuhan dan keadilan yang substantif.

Daftar Pustaka

- Afni Fadila, Rosif Elvida, Fatahilla Lou, I. B. M. (2023). Jurnal Kajian Agama dan Dakwah. *Filsafat Ilmu: Ide, Gagasan, Penalaran Dan Logika Sebagai Dasar Pengetahuan*, Vol. 02(Prefix DOI : 10.333/ISSN : 3030-8917).
- Anchori, Y. (2020). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 1(8), 1183–1200. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.143>
- Burhan Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri, I. N. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyaan*. 7(2), 159–169.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>

- Eddiesa Putri, A., & Waluyo, B. (2024). Criminal Responsibility For Perpetrators of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(9), 1861–1871. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i9.329>
- Ida Ayu Indah Puspitasari, R. (2016). *Pertanggungjawaban Pelaku tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skinzofrena (Studi Putusan No 144/PID.B/2014/PN.CJ)*. 5(3), 369–387.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263–275. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Idham Suryansyah. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MEMPUNYAI GANGGUAN KEJIWAAN. *Skripsi*.
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>
- Sari, P., & Hatta, M. (2024). *Conference on Law , Legal Studies and Social Sciences CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR INDIVIDUALS WITH DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER WHO COMMIT THE CRIMINAL ACT OF MURDER*. 1–10.
- Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Bosowa, U. (2023). *Pertanggungjawaban hukum pelaku atas kekerasan terhadap orang dengan gangguan jiwa*.
- Vitrianingsih, Y., Mardikaningsih, R., Issalillah, F., & Mamesan, D. A. (2025). *The Dilemma of Criminal Responsibility : A Juridical Study of Offenders with Mental Disorders*. 5.